

# **PENERAPAN KONSEP MAQASHID SYARIAH UNTUK REALISASI IDENTITAS POLITIK ISLAM DI INDONESIA**

**Novi Rizka Amalia**

Universitas Darussalam Gontor  
[novirizka@unida.gontor.ac.id](mailto:novirizka@unida.gontor.ac.id)

## **Abstract**

*Indonesia is one of Muslim majority country in Asia and the largest Muslim population in the world, even the historical record of Indonesian independence achieved by Muslim fighters. Islamic values colored the formation of a legal basis in Indonesia, but the implementation is a lot of inequality, so the longer the Identity country further away from the basic principle of appropriate early construction. As a democratic country that is based on Pancasila Indonesia should be able to maintain the rights of citizens in accordance with the applicable Norms. Fading Identity Politics in Indonesia make Indonesia increasingly distant from the expectations prosperity aspired. So that reformation of welfare in Indonesia, the implementation of Islamic values and norms needs to be clarified, including the present one maqashid concept of Sharia in Identity Politics, so as to create ideals to realize an Indonesia that have character and can certainly restore the prosperity that has been desirable because basically the nature of Islam itself is a grace for the entire universe.*

**Keyword:** Islamic Values, Political Identity, Maqashid Sharia.

## Pendahuluan

Di dunia, muslim mencapai angka yang cukup fantastis tahun 2010 (diperkirakan akan sampai pada 2020) mencapai lebih dari 1,5 Milyar yang mana termasuk dari 23% penduduk dunia beragama Islam, Indonesia adalah salah satu Negara penyumbang penduduk Muslim terbanyak di dunia, yaitu mencapai 12,7% atau sekitar lebih dari 200 juta jiwa (Pew Research Center, 2010). Sangat disayangkan jika penduduk muslim yang mayoritas ini tidak bersatu, karena dengan jumlahnya yang banyak sepertinya sangat mudah bagi Indonesia khususnya untuk hanya mengubah sistem politik di Negara ini. Tetapi hal tersebut hanya akan menjadi angan-angan karena kita tidak bersatu, apakah Sila Pertama dari landasan ideologi Indonesia tidak lagi berpengaruh terhadap ideologi bangsanya? Indonesia adalah negara yang menjadikan Religious adalah hal mendasar jika kita lihat dari Sila pertama Landasan Ideologi kita, namun hal tersebut seperti tidak berpengaruh pada kebijakan dan norma di Indonesia saat ini. Banyaknya kepentingan dan di pengaruhi pula oleh mental dan karakteristik yang bermacam-macam membuat Indonesia memiliki Multiculture, sehingga identitas dari negara ini bisa dipertanyakan padahal landasan dasarnya adalah Ketuhanan yang mana hal tersebut dapat menjadikan rujukan kita kemana kita akan kembali jika kita mengalami kebingungan.

Banyaknya penyelewengan hukum di negara yang berazaskan hukum ini menjadikan pertanyaan yang besar. Negara ini adalah negara yang demokratis bahkan disampaikan oleh Presiden Jerman bahwa termasuk negara paling demokratis sistemnya setelah India dan Amerika (Tempo, 2011), yang mana makna demokratis tersebut adalah yang menganut mekanisme Trias Politica yang membagi tiga kekuasaan (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif) untuk mewujudkan tiga jenis lembaga independen dan sejajar satu sama lain, atau istilah singkat yang kita kenal demokrasi adalah dari rakyat oleh

rakyat dan untuk rakyat. Namun apakah yang demokrasi ini benar-benar menguntungkan bagi rakyat Indonesia saat ini, karena yang kita lihat masih banyak kemiskinan, ketidakadilan bagi rakyat kecil dan keuntungan besar bagi sebuah kelompok di berbagai aspek terutama di aspek hukum.

Praktik-praktik yang menunjukkan ketidakadilan bagi rakyat kecil banyak terjadi di Indonesia, alasannya adalah negara kita negara hukum sehingga siapapun itu jika dia terbukti bersalah akan segera ditindak dan di hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi apa jadinya ketika hukum berhadapan dengan kelompok kapital yang memiliki kuasa di negara demokrasi tersebut. Kondisi seperti ini yang seharusnya diperhatikan oleh kita karena ini tidak lain adalah hal yang dapat merusak sistem dan mental bangsa, karena dengan alasan ada uang dan kekuasaan maka semua bisa dibeli.

Jika kita berbicara masalah keadilan tentu tidak akan ada habisnya karena itu berdampak pada berbagai aspek, ekonomi, sosial dan politik. Yang menjadi garis besarnya adalah hal-hal tersebut bisa terjadi karena landasan yang di anut oleh masyarakat tidak benar-benar di gunakan dan di hayati. Apabila kita benar-benar merujuk kepada landasan ideologi maka kita akan menemukan hakekat kita sebenarnya.

Konflik sosial yang timbul di Indonesia akhir-akhir ini tidak terlepas dari hilangnya rujukan kita kepada landasan ideologi kita. Kepentingan masyarakat yang berbeda-beda menjadikannya terpecah belah dan tidak tahu menahu apa yang harus dihadapi dan harus di bela oleh bangsa. Bangsa dihadapkan pada ego-centris dan lupa akan kesejahteraan sesamanya, padahal itu adalah paradigma yang dibangun di masa lalu oleh realis, di era global ini kita semua bisa menjadi aktor yang mana hal tersebut diharapkan untuk keuntungan bangsa bukan suatu kelompok ataupun dirinya sendiri.

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, maka Indonesia memiliki pimpinan tertinggi yaitu Presiden, begitu juga dengan lembaga

kepemerintahan memiliki pimpinannya masing-masing yang mengatur dan mengawal berjalannya peran dan fungsi lembaga sehingga dapat mencapai tujuannya, yang mana tujuan tertingginya tidak lain adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu pemimpin sangat berperan penting pada berjalannya negara ini, pemimpin menjadi faktor terkuat karena ia memiliki kuasa yang lebih dalam menjalankan suatu kebijakan. Berbagai macam permasalahan dan krisis yang dihadapi negara ini tidak bisa lepas dari tanggungjawab seorang pemimpin negara, karena mereka dilantik sebagai abdi negara yang bertugas mengayomi –bukan hanya sebagian rakyat- tapi seluruh rakyat Indonesia. Lemahnya pola kepemimpinan mengambil andil yang cukup besar dalam permasalahan yang terjadi di negara ini. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah mengakar dan membudaya menjadi gambaran terhadap lemahnya kepemimpinan tersebut. Begitu banyak negara-negara bahkan daerah yang bisa kita lihat kemajuan atau keterbelakangannya karena faktor kepemimpinan.

Dari beberapa penjabaran di atas perlu kita kaji bersama tentang pentingnya mengkaji norma dan nilai Islam sebagai nilai-nilai luhur yang seharusnya bisa diterapkan atau ditekankan lebih penerapannya pada politik identitas di Indonesia, sehingga Indonesia kembali pada cita-cita para pendirinya sebagai negara yang berketuhanan yang maha esa, berkeadilan dan sejahtera. Juga Indonesia nantinya akan memiliki identitas yang dipandang dan diperhitungkan oleh negara-negara dunia.

### **A. Tantangan Politik Identitas di Indonesia**

Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, walaupun seperti itu namun penerapan keislaman di Indonesia kurang maksimal. Hal ini dapat terlihat dari minimnya warna Islam dan penerapannya di perpolitikan, birokrasi maupun di dalam mental para warga negara Indonesia. Bahkan sesuatu yang dekat dengan Islam dianggap sebagai sesuatu yang radikal,

sehingga hal tersebut mengecilkan hati para Muslim baik yang sedang belajar maupun yang sudah menerapkan Islamic concept di dalam kehidupannya agar tidak dianggap dan dipandang sebagai radikal. Kemajemukan masyarakat di Indonesia atau bisa kita sebut dengan multiculturalisme adalah sesuatu yang menguntungkan juga merugikan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Menguntungkan apabila multiculturalisme tersebut di dasari kesadaran untuk selalu menciptakan kesinambungan dan kebersamaan, sehingga persatuan dan kesatuanpun akan muncul. Namun kemajemukan dapat juga merugikan apabila rasa toleransi sudah hilang, maka akibatnya akan terjadi konflik sosial. Pada dasarnya ciri masyarakat majemuk adalah berdampingan secara fisik, tetapi mereka (secara essensi) terpisahkan oleh perbedaan-perbedaan identitas sosial yang melekat pada diri mereka masing-masing serta tidak tergabung dalam satu unit politik tertentu (Hermawan, Ruswandi dkk, 2006) namun apabila toleransi sudah hilang antar umat berbeda budaya dan agama tersebut maka mereka masing-masing akan bergabung dengan kelompoknya sehingga menimbulkan fanatik kelompok dan akan menghancurkan kelompok lain bagaimanapun caranya. Hal tersebut akan menjadikan konflik social sangat erat kaitanya dengan multiculturalisme.

Identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan (citizenship)). Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (sense of bellonging) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan (sense of otherness) (Setyaningrum, 2005). Identitas politik suatu bangsa ini yang akan kita bahas lebih lanjut di artikel ini.

Dilihat dari rentang waktu, ilmuwan sosial baru tertarik kepada isu politik identitas pada 1970-an, bermula di Amerika Serikat, ketika menghadapi masalah minoritas, gender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan, merasa teraniaya. Dalam perkembangan selanjutnya cakupan politik identitas ini meluas kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam. Di Indonesia politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing (Maarif, 2012). Politik identitas memang erat kaitannya dengan masalah ideology, karena yang dibanggakan oleh suatu bangsa dan dapat dijadikan identitas khusus suatu bangsa adalah perihal ideology. Tetapi yang ada saat ini adalah penafsiran ideology yang bermacam-macam.

Indonesia memiliki ideology dasar atau landasan ideology pancasila. Di dalam pancasila mengandung 5 unsur dan aspek yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Hikmat dan kebijaksanaan serta Keadilan. Pada dasarnya unsur-unsur yang terkandung di dalam pancasila sendiri erat kaitannya dengan keislaman, sehingga bisa dikatakan bahwa norma dan nilai islam sudah ada dan terkandung serta menjadi azas bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jika diruntut menurut norma dan nilai islam di dalam ideology Pancasila maka kita akan menemukan bahwa

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini ada dalam Al Quran surat Al Ikhlas ayat 1. Terjemahannya yaitu "Katakanlah, dialah Allah, Yang Maha Esa.
2. Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Sila ini ada dalam Al Quran surat An Nisa 135. Terjemahannya yaitu : "Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena

Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

3. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia. Sila ini juga ada dalam Al Quran surat Al Hujurat ayat 13. Terjemahannya yaitu : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” Ayat ini sangat cocok mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku.
4. Sila Keempat : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini juga ada dalam Al Quran surat As Syuro 38. Terjemahannya yaitu : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabb-nya, dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rejeki, yang Kami berikan kepada mereka.”
5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini juga ada dalam Al Quran surat An Nahl ayat 90. Terjemahannya yaitu : “Sesungguhnya Allah menyuruh (manusia) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi (sedekah) kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu (manusia), agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Purnomo, 2016)

Hal tersebut semakin menguatkan bahwa nilai-nilai Islam sudah terkandung bahkan sebelum Indonesia merdeka, karena kemerdekaan Indonesia ini tidak terlepas dari peran para ulama dan pahlawan Muslim. Menurut sumber dari Lembaga hikmah dan Kebijakan Publik PDM Kota Yogyakarta Hermanus Sinung Janutama bahwa banyak masyarakat Arab bermukim di Nusantara sekitar tahun 606-699M. Mereka masuk melalui Barusdan Aceh di Swarnabumi utara. Dari sana menyebar ke seluruh Nusaantara hingga ke China selatan. Sekitar tahun 615M, sahabat Rasulullah Ibnu Masud bersama kabilah Thoiyk, datang dan bermukim di Sumatera. Di dalam catatan Nusantara, Thoiyk disebut sebagai Ta Ce atau Taceh (sekarang Aceh) (Janutama, 2013). Dari hal tersebut bisa kita lihat bahkan sebelum masa penjajahan di Indonesia pada tahun 1800-an Islam sudah ada dan mendominasi bahkan menyebar keseluruh Nusantara. Sehingga tidak mengherankan apabila pahlawan-pahlawan yang ingin merebut kembali Indonesia adalah pahlawan-pahlawan Muslim dan tidak terlepas dari inisiasi para ulama.

Kembali kepada politik identitas yang identik dengan ideologi, etnisitas dan agama, Indonesia harusnya memiliki warna ke-Islaman di dalam pemerintahannya. Namun hal ini sangatlah sulit dilakukan mengingat kemajemukan di Indonesia membuat ideologi mayoritas yang seharusnya mendominasi menjadi terkontaminasi dengan ideologi-ideologi minoritas, karena minimnya identitas dan rasa kepemilikan terhadap Islam itu sendiri. Kemajemukan di Indonesia atau keberagaman culture di Indonesia menjadikan adanya Pluralisme atau pengakuan mengenai keberagaman di Indonesia. Kompleksitas adanya pluralisme dan identitas di Indonesia bisa di selesaikan melalui ideologi yang damai. Bahwa ideologi bangsa kita yang merujuk kepada Pancasila tadi bisa menyatukan Indonesia karena sebenarnya perbedaan itu adalah hal yang mutlak, perbedaan bahkan ada

di dalam Al-Quran dan kita harus mentolerir perbedaan tersebut. Penyakit yang ada saat ini adalah toleransi seakan tidak berlaku bagi kaum Muslim, namun Muslim harus selalu mentolerir kaum minoritas.

### **B. Norma dan Nilai Islam: Penerapan Maqashid Syariah**

Sebagian dari kita sangat anti mendengar kata “Syariah”, itu terlalu radikal dan ekstrim kita hidup di Negara yang majemuk dan harus toleran satu sama lain dsb, Iiu yang biasa kita dengar ketika kami tawarkan konsep islam. Padahal jika kita mempelajarinya lebih lanjut secara objektif maka kita akan menemukan perbaikan-perbaikan yang memang sudah sepatutnya diterapkan untuk Negara mayoritas islam ini.

Islam bukan hanya agama namun bisa dikategorikan sebagai ideologi yang sudah lama dibangun dan menjadi prinsip hidup manusia khususnya umat muslim, karena didalamnya mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Didalam islam terdapat aturan, undang-undang dan budaya yang menjadi pedoman utama tata kehidupan umat muslim secara keseluruhan, mulai dari hal-hal yang bersifat individu hingga urusan sosial masyarakat secara luas. Sesuai dengan namanya, Islam adalah keselamatan, kedamaian keselarasan dan kesejahteraan yang dibangun atas dasar ketaatan. Islam hanya akan menjadi konsep belaka apabila tidak dibarengi dengan integralitas dan perfeksitas Islam oleh para pemeluknya yang memiliki keimanan tersebut. Kasusnya dewasa ini adalah, umat Islam sendiri enggan memakai ideologi Islam dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu dalam hal berperilaku, berilmu maupun beretika. Hal ini menjadikan ideologi dan pemikiran-pemikiran Islam kurang bisa diterima oleh akademisi maupun non-akademisi, banyak yang mengintegrasikan nilai islam dengan pengetahuan tetapi yang kita temukan adalah adanya dua kebenaran yaitu kebenaran teologis dan kebenaran science, padahal kebenaran yang mutlak itu adalah yang ada di dalam Quran dan Hadist.

Kembali ke Islam sebagai alamin konsep rahmatan lil ‘, artinya adalah Islam mengutamakan nilai-nilai manfaat dalam mengatur obyek diatur. Dengan konsep ini Islam mengatur bagaimana manusia harus hidup sosial, sehingga untuk menciptakan perdamaian, kehidupan yang harmonis, adil dan makmur. Penerapan konsep ini dimaksudkan untuk menjadi hubungan antara individu, masyarakat, dan bahkan antar negara meskipun mapan, saling hak dan kewajiban terpenuhi dan bahwa tidak ada kepentingan partai terdzalimi oleh kepentingan lainnya.

karakter rahmatan Islam lil ‘Alamin juga menjadi solusi permasalahan yang timbul karena perbedaan mendasar dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam kasus keyakinan, ras, budaya, fisik, dll Islam telah dimasukkan juga manusia yang tidak percaya pada Allah sebagai Tuhannya, menengahi perbedaan dengan sangat sederhana dan mudah dimengerti. Dan sejauh mana pengaruh Islam dalam hubungan internasional saat ini? Karena dalam disiplin itu banyak pikiran bahwa bahkan sekuler di gunakan oleh orang-orang yang memeluk Islam itu sendiri. Dan ternyata ketika kita memakai ideologi Islam, kita akan menemukan kecocokan-kecocokan dalam Hubungan Internasional ini. Dalam studi Hubungan Internasional dan Islam, ada kecenderungan untuk berlatih solusi sesuai dengan Al-Quran dan Hadis.

Tapi fakta bahwa seluruh penduduk dunia dibagi menjadi kelompok-kelompok dan daerah komunitas politik tertentu, dan ini menyebabkan perbedaan dalam gaya hidup atau bahkan perspektif dalam politik. Menurut Aristoteles manusia politik (zoon politik) (Surbakti, 2001), yang sikap dan perilaku adalah elemen yang tak terelakkan dari politik, bahkan hari ini apa pun bisa berada di politisasi agama bahkan di politisasi. Hal ini membuat kecenderungan kebenaran politik tidak terlihat karena semua berpikir bahwa jika ada konflik dengan pendapatnya (meskipun itu) ini disebut sebagai taktik politik, makhluk ini usia ini.

Islam adalah Syaamil (lengkap dan menyeluruh) diskusi apapun dan tidak ada pedoman hukum di dalamnya. Dalam Islam ada aturan, hukum dan budaya menjadi pedoman utama kehidupan umat Islam secara keseluruhan, mulai dari hal-hal yang individu untuk urusan sosial masyarakat pada umumnya. Apakah syariat, yang mengatur hukum dan digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan seluruh umat manusia. Sebagai aturan hidup memiliki tujuan utama untuk dapat diterima oleh semua umat manusia. Tujuan menurunkan hukum Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam lingkup tujuan ini disebut ushul fiqh dengan maqashid asyariah maksud yaitu dan tujuan dari wahyu hukum Islam (Prawiro, 2013).

Kelima tujuan hukum Islam di dalam kepustakaan yang disebut dengan al-maqasid al khamisah atau al-maqasid al- shari'ah yaitu:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)
2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)
4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Muslim seharusnya tidak jauh dengan hal ini, sehingga ketika mengambil keputusan pertimbangan utamanya adalah kelima maqashid tersebut. Apabila ideology pemerintahan diwarnai dengan warna islam maka harusnya pemerintahanpun tidak jauh dari kelima maqashid ini. Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Di samping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan

sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak (Prawiro, 2013). Berdasarkan kelima maqashid tersebut pertimbangan manusia cukup untuk mencegah atau menolak kemudharatan baik dari segi muammalah maupun aqidah. Apabila penerapan konsep ini berlaku dalam sistem pemerintahan maka akan terjalin mashlahat bukan hanya bagi Muslim tetapi juga masyarakat yang majemuk.

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Di dalam Islam agama merupakan pedoman hidup bagi seluruh Muslim, maka daripada itu ketika Muslim mengambil keputusan harus mempertimbangkan apakah Agama Islam bisa terpelihara dan bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya sehingga tidak merusak aqidah. Agama mayoritas Indonesia adalah Islam, namun kita tidak memungkiri adanya perbedaan agama yang ada di Indonesia karena Allah pun di dalam firman-Nya sangat memaklumi adanya perbedaan. Ketika kita menerapkan konsep tersebut, maka kita harus memperhatikan aspek Agama, jangan sampai dengan keputusan yang diambil dapat merusak agama dan aqidah umat Islam. "*Tegakkanlah Agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya: Asy-Syura :13*".

2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Muslim adalah aset bagi umat Islam, dan pentingnya saling menjaga satu sama lain dijadikan aspek utama diantara kelima maqashid tersebut. Bahkan bagi pelaku pembunuhan bisa dikenakan qishash karena tidak bisa menjaga Nafs sesama Muslim. Jika ditarik dari segi pemerintahan maka *Hifdz An-Nafs* ini juga bisa mengajak Muslim untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok demi mempertahankan kelangsungan hidup sesama Muslim. Dan

hal ini juga membuat muslim bekerja lebih giat sehingga tercapailah tujuan utamanya yaitu mensejahterakan muslim lainnya.

3. Hifdz Al-Aql (Memelihara Akal)

*“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (At-tiin : 4)”*. Manusia adalah makhluk yang sempurna karena akalnyanya, akal ini yang membedakan antara manusia dengan hewan atau makhluk lain termasuk malaikat. Namun di ayat selanjutnya *“Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (At-Tiin : 5)*. Maka walaupun mempunyai akal, agaknya kita harus menjaga akal kita supaya tidak dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu dengan mengerjakan amalan yang baik. Dan hal ini memacu terciptanya mental dan akidah yang baik bagi seluruh umat manusia, karena pedomannya adalah Al-Quran dan tujuannya adalah melaksanakan kebaikan.

4. Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini sesuai dengan pedoman yang dimiliki umat Islam yaitu Quran dan Hadits, dan bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya (Prawiro, 2013). Hal ini menjaga kebiasaan dan nantinya akan berdampak pada mental para pemuda yang apabila dibebaskan akan semakin liar dan menimbulkan kerusakan bangsa. Maka penting bagi Muslim untuk sama-sama memelihara keturunan agar bisa membawa perubahan yang baik bagi bangsanya.

5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Aspek yang terakhir ini tentunya tidak asing dan tidak kalah penting dipertimbangkan apabila terjadi pengambilan keputusan dengan mengusung konsep Maqashid Syariah. Karena di era globalisasi ini ekonomi adalah salah satu aspek yang utama yang harus dilindungi. Namun ada yang harus dijaga oleh umat muslim pada umumnya yaitu agar menjaga cara mendapatkan atau mensejahterakan ekonomi Muslim yaitu tetap berpedoman pada Quran dan Hadist. *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S. An-Nisa: 29-32.”*

Pentingnya penerapan konsep Maqashid Syariah untuk mewarnai system pemerintahan bahkan yang majemuk adalah, untuk memperbaiki mental masyarakat dan mengembalikan qodrat muslim (sebagai warga mayoritas) kepada Quran dan Hadis sehingga menimbulkan banyak manfaat dan mengurangi Mudhorot.

**C. Relevansi Norma dan Nilai Islam terhadap Politik Identitas di Indonesia**

Diantara tujuan negara Indonesia yang telah jelas tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk melindungi secara menyeluruh hak-hak warga Negara serta menjamin kesejahteraan mereka, termasuk melindungi hak warga Negara untuk memilih dan menjalankan agama. Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia telah memberikan andil yang sangat besar dalam sejarah kemerdekaan serta terbentuknya

Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain itu umat Islam juga telah membuktikan kontribusinya dalam menjalankan dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

Islam sebagai agama yang universal telah mengatur seluruh aspek kehidupan, baik itu bersifat peribadatan (spiritual) ataupun kemasyarakatan (sosial) dengan sesama muslim ataupun non muslim. Islam menganjurkan untuk menjalin hubungan dengan tetangga walau berbeda agama, tidak boleh berlaku buruk (dzolim) kepada non muslim, melarang keras memerangi non muslim kecuali jika mereka memerangi kaum muslimin serta berlaku adil terhadap mereka (Bahrain, 2014). Norma dan nilai-nilai yang ada pada Islam seharusnya bisa menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat yang memiliki identitas yang luhur serta bermartabat, apalagi muslim di Indonesia sebagai mayoritas yang jumlahnya sekitar 85 persen dari jumlah total warga Negara (Putra, 2016).

Penerapan nilai-nilai Islam bisa dilakukan tanpa merekonstruksi undang-undang dan hukum yang telah ada, penerapan nilai-nilai Islam bisa dimulai dari kesadaran dan pemahaman secara lebih mendalam bagi umat islam itu sendiri dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT. Muslim yang mentaati Allah akan menunjukkan pada pribadinya, identitas yang baik dan luhur. Jika kita tarik ke wilayah parlemen misalnya anggota eksekutif di pemerintahan yang menunjukkan identitas Islam yang taat Agama, tidak akan korupsi, menghargai non-Muslim dsb itu menjadi karakter yang mencerminkan identitas bangsa. Identitas tidak tertulis, tetapi menjadi budaya sehingga berpengaruh pada kebiasaan yang dipandang bagus dan berkarakter baik oleh Muslim maupun non-muslim. Apabila sudah dianggap baik maka akan diikuti dan dapat mempengaruhi kearah kebaikan.

Negara	Sistem kekuasaan	Agama Mayoritas <i>Encyclopedia of World Constitutions</i>	Pendapatan Perkapita (US\$) <i>Versi World Bank</i>
Singapura	Republik	Buddha (42.5%)	57.238
Brunei	Monarki	Islam (67%)	47.200
Malaysia	Monarki Konstitusional	Islam (60.4%)	14.603
Thailand	Monarki Konstitusional	Buddha (94.6%)	8.643
Indonesia	Republik	Islam (86.1%)	4.380
Filipina	Republik	Katolik (82.9%)	3.725
Vietnam	Republik Sosialis	Atheis (80.8%)	3.725
Laos	Republik Sosialis	Buddha (67%)	2.435
Myanmar	Oligarki Militer	Buddha (89%)	1.900
Kamboja	Monarki Konstitusional	Buddha (96.4%)	1.246

Tabel Data Statistik Negara ASEAN 2012

Dari table diatas bisa kita lihat bahwa Negara mayoritas Islam terbesar adalah Indonesia disusul Brunei Darussalam dan Malaysia. Dan satu-satunya Negara mayoritas Islam terbanyak yang menerapkan system Republik di dalam kekuasaannya adalah Indoneisa, namun sayangnya Indonesia hanya menempati posisi kelima dari 10 negara tersebut dalam segi pendapatan perkapita. Sebaliknya Malaysia dan Brunei Darussalam yang mengantut system kekuasaan Monarki menduduki 3 besar dari 10 negara ASEAN. Warna dan penerapan Islam di dalam system kekuasaan Monarki ternyata berdampak baik dari segi ekonomi dan hal ini tidak hanya berdampak baik bagi masyarakat Muslim tetapi juga masyarakat non Muslim di Negara tersebut.

Sebenarnya nilai dan norma Islam sudah diterapkan pada hukum-hukum di Indonesia, karena memang pembentukan Negara ini mayoritas melibatkan ulama dan pahlawan-pahlawan Muslim. Namun kita belum bisa

menunjukkan identitas Islam yang sebenarnya karena pendidikan agama yang kurang di lembaga-lembaga formal, hal ini disebabkan masuknya paham-paham sekulerism, materialism, liberalism, pragmatism sehingga Islam yang menjadi pedoman umat Muslim tersebut dikesampingkan. Hal ini menyebabkan jauhnya umat islam terhadap norma Islam itu sendiri.

## Kesimpulan

Sejatinya Indonesia sudah melaksanakan atau menerapkan system Maqashid Syariah, hanya saja hukum yg berlaku tidak sesuai dengan ketetapan Islam, misalkan penerapan qishash apabila membunuh, potong tangan apabila mencuri, cambuk apabila ketahuan berzina. Tetapi dasar-dasarnya sudah diterapkan dalam hukum di Indonesia, contoh: Pancasila Sila pada sila pertama “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah bentuk dari *Hifdz Ad-din*. Pada sila kedua “Kemanusiaan yg adil dan beradab” dan Pada sila ke lima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” adalah *Hifdz Nafs* dan *Hifdz Al-Mal*. Hukum pidana pembunuhan adalah bentuk dari *hifdz nafs*, juga larangan narkoba karena hal itu dapat membahayakan jiwa. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah bentuk dari *Hifdz Al-Aql*. Undang-undang pernikahan, perceraian, kewajiban orang tua menafkahi anak, kewajiban Suami untuk menafkahi Istri, adanya larangan aborsi merupakan implementasi dari *Hifdz Nasab*. Yang terakhir adalah bentuk implementasi dari *Hifdz al-maal*, yaitu salah satunya adalah penerapan undang-undang tentang korupsi, kolusi, nepotisme karena usaha untuk menjaga harta Negara, termasuk larangan pencurian adalah bentuk dari *Hifdz Al-Maal*.

Maka tugas seorang muslim adalah lebih memahami agamanya sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan bisa menunjukkan perbuatan-

perbuatan terpuji yang nantinya akan menjadi contoh bagi muslim yang lain serta masyarakat non-muslim. Ketika muslim sudah memahami maqashid syariah, maka dia akan meyakini bahwa segala yang dia lakukan adalah penerapan dari syariat yang mana itu merupakan bentuk ketaatan dia kepada Allah, walaupun belum dalam bentuk yang sempurna.

Langkah yang dilakukan untuk implementasi ini adalah menyadarkan umat islam utk mencintai agamanya serta beragama dan bernegara yang baik. Karna qodrat muslim adalah taat kepada aturan yang sudah dituliskan dalam Quran dan Hadist (baca: syari'at). *Hifdzul wathon minal iman*, menjaga Negara adalah sebagian dari Iman.

Memperbaiki pendidikan agama adalah salah satu cara, dengan tidak memisahkan antara agama dan bernegara atau agama dengan kehidupan sehari-hari (desekularisasi kehidupan agama dan Negara). Karena agama itu mutlak dan tidak bisa dibenturkan dengan kehidupan bernegara, jika itu terjadi maka akan timbul perepecahan, yang mana perpecahan adalah lawan dari kesejahteraan dan keadilan yang keduanya merupakan tugas utama dari Negara untuk menjaganya.

### **Daftar Pustaka**

- Bahrain, d. R. (2014, Desember 19). *Bukti Toleransi Islam Terhadap Agama Lain*. Retrieved February 09, 2017, from muslim.or.id
- Hermawan, Ruswanid dkk. (2006). *perkembangan masyarakat dan Budaya*. Bandung: UPI PRESS.
- Janutama, H. S. (2013, Desember 13). *Kesultanan Majapahit SEJARAH YANG DISEMBUNYIKAN*. Retrieved Februari 9, 2017, from Bayt Al-Hikmah Institute: ahmadsamantho.wordpress.com
- Maarif, A. S. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*. Jakarta: Democracy Project.

- PewResearchCenter. (2010, Januari 01). *Religious Group*. Retrieved Januari 29, 2017, from Global Religious Project: <http://www.globalreligiousfutures.org/>
- Prawiro, A. M. (2013, September). *Manhaj Islam*. Retrieved Februari 9, 2017, from Maqashid As-Syariah (Tujuan Hukum Islam): <http://majelispenulis.blogspot.co.id>
- Purnomo, W. (2016, Juni 21). *Sila pada Pancasila dalam Al-Quran*. Retrieved Februari 09, 2017, from kompasiana: [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)
- Putra, E. P. (2016, January 09). *Persentase Umat Islam di Indonesia Jadi 85 Persen*. Retrieved February 09, 2017, from Berita Nasional: <http://nasional.republika.co.id/>
- Setyaningrum, A. (2005). Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik. *Jurnal Mandatory Politik Perlawanan*, 19.
- Surbakti, R. (2001). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Tempo. (2011, Desember 22). *news*. Retrieved Januari 29, 2017, from Indonesia Negara Demokrasi Terbesar Ketiga Dunia: <https://m.tempo.co>

